

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
Nomor : 61/Kep/UDN-01/V/2008

tentang

KEBIJAKAN DAN SASARAN MUTU
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO TAHUN 2008-2011

Rektor Universitas Dian Nuswantoro

- Menimbang :
1. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penerapan sistem penjaminan mutu.
 2. bahwa dalam rangka penerapan sistem penjaminan mutu tersebut di atas maka dipandang perlu adanya penetapan kebijakan mutu sebagai wujud komitmen yang harus dipenuhi oleh seluruh civitas akademika dan sasaran mutu sebagai indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.
 3. bahwa kebijakan mutu dan sasaran mutu tersebut harus selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Universitas Dian Nuswantoro.
 4. bahwa sehubungan butir 1, 2 dan 3 di atas maka perlu diterbitkan surat keputusan rektor tentang kebijakan dan sasaran mutu Universitas Dian Nuswantoro.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Statuta Universitas Dian Nuswantoro.
 5. Surat Keputusan Rektor Nomor 204/KEP/UDN-01/XII/2005 tanggal 16 desember 2005 tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Universitas Dian Nuswantoro.
 6. Keputusan Rapat Tim Penjaminan Mutu Universitas Dian Nuswantoro tanggal 24 April 2008 tentang tindak lanjut hasil evaluasi diri program studi dan fakultas di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Kebijakan Mutu Universitas Dian Nuswantoro tahun 2008 – 2011 :

Sebagai perguruan tinggi yang berkualitas, Universitas Dian Nuswantoro mampu **memberikan kepuasan kepada stakeholders**, menghasilkan **lulusan yang berdaya saing tinggi & memiliki kemampuan wirausaha**

2. Sasaran Mutu Universitas Dian Nuswantoro tahun 2008 – 2011 :

- a. Minimal 80% lulusan, bekerja dan atau berwirausaha sesuai bidangnya dalam 6 bulan
- b. Minimal 80% lulusan, studi tepat waktu
- c. Prestasi mahasiswa tingkat nasional dan internasional minimal 50 per tahun
- d. Lulusan dengan *Toeff's score* minimal 450
- e. Lulusan mempunyai kemampuan *ICT*
- f. Indeks Kepuasan Stakeholder (lulusan, orang tua dan pengguna lulusan) ≥ 3 (skala 4) minimal 90%
- g. Indeks kinerja dosen ≥ 3 (skala 4)
- h. Jumlah penelitian yang dipublikasikan = 20 per tahun

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal : 1 Mei 2008
Rektor,

Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom

Tembusan Yth. :

1. BP Yayasan Dian Nuswantoro
2. Segenap Wakil Rektor
3. Segenap Dekan
4. Segenap Pimpinan Unit/Biro

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Dian Nuswantoro

Nomor : 61/Kep/UDN-01/V/2008

Tanggal : 1 Mei 2008

Tentang : KEBIJAKAN DAN SASARAN MUTU

A. PENJELASAN KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO:

Mencermati VISI Universitas Dian Nuswantoro :

Menjadi Universitas Pilihan Utama di bidang pendidikan dan kewirausahaan

Serta MISI :

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas**
- b. Menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi civitas akademika yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha**

Maka didapat pengertian sebagai berikut :

PILIHAN UTAMA : artinya bahwa UDINUS akan menjadi pilihan utama baik bagi para calon mahasiswa maupun para mitra kerja.

Dengan dasar pengertian tersebut diatas dan MISI UDINUS, maka alasan memilih UDINUS sebagai pilihan utama adalah :

- a. karena UDINUS mendidik mahasiswa sehingga menjadi lulusan yang berkualitas akademik dan memahami kewirausahaan
- b. kerena UDINUS dapat memberikan kepuasan kepada para stakeholdersnya

Key points dari uraian diatas : **kualitas lulusan (memiliki *competitiveness*), kepuasan stakeholders dan kemampuan wirausaha**

Sehingga didapat rumusan **KEBIJAKAN MUTU UDINUS** sebagai berikut :

Sebagai perguruan tinggi yang berkualitas, Universitas Dian Nuswantoro mampu memberikan **kepuasan kepada stakeholders**, menghasilkan **lulusan yang berdaya saing tinggi & memiliki kemampuan wirausaha**

Pengertian / Maksud :

- a. Memberikan kepuasan kepada *stakeholders* adalah : memberikan kepuasan kepada mahasiswa, orangtua mahasiswa dan para mitra kerja dalam hal layanan, baik dalam bidang akademik maupun non akademik
- b. Lulusan berdaya saing tinggi adalah : Lulusan memiliki kualitas akademik yang *competitive* (mampu bersaing).
- c. Kemampuan wirausaha adalah : kemampuan para lulusan untuk mengetahui konsep kewirausahaan dan memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja (*job creators*)

B. PENJELASAN SASARAN MUTU UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

1. Sasaran Mutu (Quality Target) Universitas Dian Nuswantoro yang ditetapkan disini meliputi standar performance (kinerja baku) yang paling essential :
 - a. Berlaku untuk periode 2008-2011. Untuk periode berikutnya, kinerja ini akan mengalami perubahan.
 - d. Fakultas dan Unit menetapkan Sasaran Mutu yang lebih rinci/operasional, mengikuti Sasaran Mutu UDINUS dalam Surat Keputusan ini.
2. Lulus tepat waktu adalah lulus dengan lama studi sama dengan kurikulum program studi.
3. Mendapatkan pekerjaan adalah mulai bekerja, atau menciptakan pekerjaan yang relevan dengan bidang studinya setelah dinyatakan lulus.
4. Prestasi mahasiswa adalah penghargaan yang diterima mahasiswa dari berbagai bidang kegiatan pada taraf nasional maupun internasional.
5. *Toeff's score* adalah tes *toeff like* yang diselenggarakan UDINUS.
6. Kemampuan *ICT* adalah kemampuan komputer dan teknologi informasi yang ditetapkan oleh masing-masing fakultas, dan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat.
7. Kepuasan Stakeholder (lulusan, orang tua dan pengguna lulusan) adalah tanggapan orang tua, lulusan dan pengguna lulusan terhadap aktivitas dan output UDINUS.
8. Indeks kinerja dosen adalah indeks penilaian dosen dari berbagai aspek tridharma perguruan tinggi.
9. Jumlah penelitian yang dipublikasikan adalah penelitian yang sudah dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah.

Rektor,

Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom